

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI
MELAKUKAN KERJA SAMA *SISTER PROVINCE* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL STUDI
KASUS: KERJA SAMA *SISTER PROVINCE* ANTARA
PROVINSI NTB DAN PROVINSI UTARA AUSTRALIA**

JURNAL IMLIAH



Oleh:

AMARTYANTO
(D1A019046)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI
MELAKUKAN KERJA SAMA *SISTER PROVINCE* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL STUDI
KASUS: KERJA SAMA *SISTER PROVINCE* ANTARA
PROVINSI NTB DAN PROVINSI UTARA AUSTRALI**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

AMARTYANTO
(D1A019046)

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dr. Muh. Risnain", written over a faint, larger version of the signature.

Dr. Muh. Risnain, S.H., M.H.

NIP. 19801230 201012 1 003

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI
MELAKUKAN KERJA SAMA *SISTER PROVINCE* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL STUDI
KASUS: KERJA SAMA *SISTER PROVINCE* ANTARA
PROVINSI NTB DAN PROVINSI UTARA AUSTRALIA**

Amartyanto

Jalan Cilinaya Indah Kavling 12 A

Tel./Fax: 0858-9166-2875 E-mail: Amartyantoo@gmail.com

Muh Risnain

E-mail: risnain82@gmail.com

Diva Pitaloka

E-mail: diva.pitaloka@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan dan kekuatan LoI antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Northern Territory tentang kerja sama provinsi kembar perspektif hukum internasional dan hukum nasional. Lebih lanjut penelitian ini juga mengkaji mengenai pelaksanaan kewenangan pemerintah serta mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam *Letter of Interest* dalam konteks perjanjian *Sister Province* menurut hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. LoI (*Letter of Intent*) antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Northern Territory tentang kerja sama provinsi kembar memiliki kekuatan yang terbatas dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat perpektif hukum internasional dan hukum nasional. Namun dalam pelaksanaan kewenangan yang dilakukan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Northern Territory telah melalui tahapan penjajakan, perumusan naskah, dan negosiasi. Adapun mekanisme penyelesaian perbedaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 yang mengharuskan penyelesaian damai atas setiap perbedaan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan isi perjanjian tersebut.

Kata Kunci: *Sister Province*, Perjanjian Internasional, *Letter of Intent*.

Abstract

The purpose of the study is to examine and analyze the position and strength of the LoI between the West Nusa Tenggara the Provincial Government and the Northern Territory Government regarding twin province cooperation from the perspective of international law and national law. Furthermore, this research also analyses the implementation of government authority and dispute resolution mechanisms regulated in the Letter of Interest in the context of the Sister Province agreement under international law. The research method in the study uses the legal normative-empirical method. The LoI (Letter of Intent) between the West Nusa Tenggara Provincial Government and the Northern Territory Government about twin province cooperation has limited power and has no binding legal force from the perspective of international law and national law. However, in the implementation of the authority, the West Nusa Tenggara Provincial Government and the Northern Territory Government have gone through the exploratory stage, script formulation, and negotiation. The mechanism for settling differences as stipulated in Article 10 requires a peaceful settlement for any differences arising from the interpretation or implementation of the contents of the agreement.

Keywords: *Sister Province*, International Agreement, *Letter of Intent*.

A. Pendahuluan

Salah satu hasil dari interaksi antar bangsa dan negara adalah terbentuknya sebuah perjanjian internasional, perjanjian internasional merupakan suatu istilah dari 'traktat' yang sudah lazim digunakan di Indonesia. Dalam "*Black Law Dictionary*", "*treaty*" atau perjanjian internasional yaitu *an agreement, league, or contract between two or more nations or sovereigns, formally signed by commissioners properly authorized, and solemnly ratified by the several sovereigns or the supreme power of the state*¹ yang artinya adalah suatu perjanjian antara dua atau lebih negara merdeka. Jadi dapat diartikan bahwa perjanjian ialah suatu kesepakatan yang resmi, mengikat dua negara atau lebih dalam bidang-bidang negara dalam taraf internasional dengan pengesahan yang dilakukan oleh pihak yang berotoritas dan berdaulat.

Sebelum tahun 1969 perjanjian internasional diatur oleh hukum kebiasaan internasional, dengan ditetapkannya Konvensi Wina tahun 1969 menetapkan pengertian perjanjian internasional (*treaty*) sebagai persetujuan yang digunakan oleh dua negara atau lebih untuk mengadakan hubungan menurut ketentuan hukum internasional. Dalam hal ini, istilah *treaty* digunakan sebagai "*nomengeneralissum*", karena dalam pengertian itu istilah tersebut mencakup setiap persetujuan antara negara tanpa memperhitungkan bentuknya, missal tertulis atau pun lisan, dan tanpa memperhitungkan petugas yang melaksanakan, seperti kepala negara atau pun Menteri Luar Negeri.

Konvensi Wina Tahun 1969 yang mengatur tentang Hukum Perjanjian Internasional memberikan definisi mengenai perjanjian internasional sebagai "setiap perjanjian tertulis antara negara-negara dan subjek hukum internasional lainnya yang diatur oleh hukum internasional, baik yang terdiri dari instrumen tunggal maupun serangkaian instrumen terkait, yang memiliki karakteristik sebagai kesepakatan yang mengikat dan dibuat oleh pihak-pihak yang berdaulat".

Perjanjian *sister city* telah memenuhi karakter internasional dan tidak termasuk dalam perjanjian yang bersifat perdata, seperti perjanjian antar negara dengan perusahaan multinasional. Perjanjian *sister city* diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi atau Kabupaten maupun Kota di Indonesia dengan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten maupun Kota di negara-negara lain.

Perjanjian Kerjasama *sister city* Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagian besar tertuang dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (Memorandum Saling Pengertian). Dari perspektif perjanjian Kerjasama *sister city* di Indonesia, penggunaan MoU adalah penggambaran dari suatu perjanjian yang tidak formal dan tidak membutuhkan prosedur yang berbelit-belit serta "tidak terlalu mengikat". MoU merupakan judul yang paling banyak dibuat oleh Indonesia dalam perjanjian-perjanjian bilateral.²

Negara sebagai subyek hukum internasional memiliki kewenangan untuk bekerja sama dengan negara lain. Kewenangan tiap negara ini diberikan kepada kepala negara dan menteri luar negeri negara itu. Kewenangan ini dapat dimandatkan kepada pihak lain, baik itu kementerian, pemerintah, instansi, swasta, maupun individu.³

¹ Brayn A Garner, *Black Law's Dictionary 11th Ed*, West Group, 2019

² Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 33.

³ Manullang Renata Edzgar Yosephine, *Urgensi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Sister City di Indonesia*. Universitas Brawijaya, 2014, hlm 13.

Negara juga memberikan hak kepada daerah untuk membuat suatu perjanjian internasional, hak itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mekanisme pembuatan perjanjian Internasional oleh daerah, pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati, atau Walikota terlebih dahulu harus meminta pendapat dan pertimbangan kepada DPRD terhadap rencana pembuatan perjanjian Internasional.⁴

Provinsi NTB memiliki wilayah dan potensi yang luas serta sumber daya alam yang sangat kaya, Provinsi Nusa Tenggara Barat tentu sangat menarik bagi negara lain untuk melakukan kerja sama karena potensi yang dimilikinya. Salah satu negara yang tertarik melakukan kerja sama *sister City* adalah Pemerintah Provinsi Zhejiang RRT bersama Pemerintah Nusa Tenggara Barat melakukan kerja sama *Sister City* yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan persahabatan antar pemerintah provinsi serta membangun peningkatan kerjasama dalam berbagai sektor. Selain kerja sama *sister city* antara Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Zhejiang RRT, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga melakukan kerja sama *Sister City* dengan negara lain, yaitu dengan Provinsi Utara Australia (*Northern Territory of Australia*), dimana kedua provinsi akan saling membantu di area pariwisata, pendidikan, industri, perdagangan dan investasi.

B. Metode

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Normatif-Empiris, Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Bagi penelitian normatif hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, maka dalam mengolah data dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.⁵ Sedangkan penelitian hukum empiris yaitu penelitian untuk mendapatkan data data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁶

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun ekonomis.⁷

Pendekatan Konseptual, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan

⁴ Susanty Ade Pratiwi, *Kewenangan Daerah Dalam Membuat Perjanjian Internasional di Indonesia*, Jurnal Selat, Volume. 5 No 4 (2017), hlm 9.

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 171.

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 43.

⁷ *Ibid*, hlm. 164.

doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁸

Pendekatan Sosiologis, Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang mengkaji dan melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan dan pemberlakuan suatu peraturan hukum atau perundang undangan di masyarakat.⁹

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis disini adalah dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Keseluruhan bahan hukum

C. Analisis dan Pembahasan

1. LoI Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Northern Territory Australia tentang Kerjasama Provinsi Kembar dari Presfektif Hukum Internasional

Salah satu bentuk kerja sama provinsi kembar yang ada di Indonesia ialah kerja sama provinsi kembar antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Northern Territory di Australia yang telah dituangkan dalam *Letter of Intent* (LoI). Menurut Achmad Nurmandi, *Letter of Intent* (LoI) dalam konteks kerjasama provinsi kembar adalah suatu dokumen yang berisi niat kedua belah pihak untuk melakukan kerja sama dalam berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. LoI ini tidak bersifat mengikat secara hukum, tetapi merupakan bentuk kesepakatan awal untuk mengarahkan dan memperjelas niat kedua belah pihak dalam menjalin kerjasama yang lebih erat. LoI lebih bersifat sebagai sebuah niat baik untuk saling bekerja sama dalam berbagai bidang, seperti budaya, pariwisata, pendidikan, dan ekonomi. Namun, meskipun LoI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, kerja sama provinsi kembar tersebut tetap memiliki kedudukan yang penting dalam hukum internasional.

Menurut Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional 1969, kesepakatan yang diatur dalam LoI adalah bentuk perjanjian yang belum lengkap dan belum memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam konvensi tersebut, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dan juga LoI (*Letter of Intent*) tidak secara khusus diatur dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional tahun 1969 (*Vienna Convention on the Law of Treaties*). Konvensi Wina mengatur tentang perjanjian internasional yang mengikat secara hukum dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang nasional, sedangkan LoI tidak selalu memiliki sifat mengikat yang sama seperti perjanjian internasional. Namun, Konvensi Wina mengakui bahwa dalam konteks perundingan perjanjian, para pihak dapat menandatangani dan merujuk pada LoI sebagai dasar kesepakatan dan niat bersama dalam melakukan tindakan selanjutnya. Pasal 2 Konvensi Wina menyatakan bahwa "perjanjian internasional" dapat berbentuk tertulis, ditandatangani, atau diwakili dengan instrumen lain yang terikat. Dengan begitu, LoI dapat dikatakan sebagai bukti

⁸ *Ibid*, hlm. 166-167.

⁹ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta CV, Bandung, 2016, hlm. 98.

adanya niat baik antara kedua belah pihak untuk saling bekerja sama, dan menjadi dasar bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk menjalin hubungan kerja sama yang lebih intensif di masa depan.

LoI (*Letter of Intent*) antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Northern Territory tentang kerja sama provinsi kembar memiliki kekuatan yang terbatas menurut hukum internasional. LoI tersebut hanya merupakan sebuah pernyataan niat atau kesepakatan bersama antara kedua belah pihak untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, namun tidak memiliki sifat mengikat secara hukum.

Dalam hukum internasional, untuk sebuah perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum, harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional tahun 1969 (*Vienna Convention on the Law of Treaties*). Beberapa persyaratan tersebut antara lain, adanya kesepakatan yang jelas dan tegas antara para pihak, kesepakatan tersebut dibuat secara sukarela, dan kesepakatan tersebut diwakili oleh orang yang berwenang.

Sebagai sebuah LoI, dokumen tersebut tidak memenuhi persyaratan di atas dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum yang sama seperti perjanjian internasional yang mengikat secara hukum. LoI hanya menjadi dasar kesepakatan dan niat bersama antara kedua belah pihak untuk meningkatkan kerja sama dalam berbagai bidang, dan dapat dianggap sebagai panduan atau petunjuk bagi upaya konkret untuk mengembangkan kerja sama di masa depan.

Sebagai langkah awal dalam proses pembuatan perjanjian kerja sama provinsi kembar, LoI Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Northern Territory memuat keinginan para pihak yang ingin membentuk hubungan yang baik serta mendukung kerja sama yang menguntungkan bagi kedua daerah. Oleh sebab itu penting untuk menjunjung prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Dalam pembentukan kerja sama ini harus didasarkan pada hukum, peraturan perundang-undangan, dan prosedur administrasi yang berlaku di negara masing-masing yakni Republik Indonesia dan Australia.

Dalam konteks kerja sama provinsi kembar antara Nusa Tenggara Barat dan Northern Territory, LoI menjadi dasar bagi kedua pihak untuk mengembangkan kerja sama dalam berbagai bidang yang dianggap saling menguntungkan. LoI ini dapat menjadi landasan hukum bagi kedua pihak untuk mengembangkan program-program kerja sama yang lebih konkret dan terstruktur di masa depan. Misalnya, dalam bidang pariwisata, kedua provinsi dapat mengembangkan program pertukaran pelajar dan pengajar untuk saling mempromosikan destinasi wisata masing-masing. Begitu pula dalam bidang pendidikan, kedua provinsi dapat mengembangkan program pertukaran siswa dan tenaga pengajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kedua provinsi.

Namun, meskipun LoI memiliki kedudukan yang penting dalam hukum internasional sebagai bukti adanya niat baik untuk saling bekerja sama, LoI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan sengketa antara kedua pihak. Oleh karena itu, jika terjadi perselisihan antara kedua pihak terkait dengan pelaksanaan kerja sama provinsi

kembar, maka kedua pihak harus menyelesaikan sengketa tersebut melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam hukum internasional.

Perjanjian kerja sama *Sister Province* juga telah diatur oleh hukum nasional di Indonesia. Pengaturan mengenai *Sister Province* telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri, dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah.

2. LoI Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Northern Territory Australia tentang Kerjasama Provinsi Kembar dari Prespektif Hukum Internasional

Dalam proses pembuatan perjanjian kerja sama provinsi kembar atau *sister province* antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Provinsi Utara Australia secara khusus berlandaskan pada Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri. Adapun beberapa tahapan pelaksanaan kewenangan yang telah dilalui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Northern Territory dalam proses pembuatan perjanjian kerja sama provinsi kembar ini sebagai berikut:

a. Tahap Penjajakan

Pada tahap ini juga telah dilakukan tukar menukar profil dari masing-masing daerah antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Provinsi Utara Australia melalui Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di Australia. Setelah dilakukannya tukar menukar tersebut, kedua pemerintah daerah ini yaitu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Provinsi Utara Australia saling menanggapi positif. Dengan demikian dibuatlah sebuah surat pernyataan kehendak yang berisi niat kedua belah pihak untuk melakukan kerja sama dalam berbagai bidang yang disebut sebagai *Letter of Intent*. *Letter of Intent* atau biasa disingkat dengan LoI ini harus ditandatangani oleh Kepala Daerah dari masing-masing pihak. Dalam hal ini telah dilakukan penandatanganan LoI oleh Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Utara Australia yaitu Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E, M.Sc selaku Gubernur dan Michael Gunner selaku Ketua Menteri. Penandatanganan ini dilakukan dalam rangkap dua pada tanggal 28 Maret 2022 di Northern Territory dan di Nusa Tenggara Barat.

b. Tahap Perumusan Naskah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Idham bahwa rumusan awal naskah kerja sama atau draft kerja sama tersebut kemudian disampaikan kepada Direktorat Regional Kementerian Luar Negeri, di mana regionalnya disesuaikan dengan Australia. Direktorat Regional Kementerian Luar Negeri kemudian mengirimkan draft kerja sama provinsi kembar tersebut kepada Australia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Australia. Selanjutnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Australia yang menyampaikan draft kerja sama provinsi kembar tersebut kepada Pemerintah Northern Territory.¹⁰

c. Tahap Negosiasi atau Perundingan

Tahapan ini juga digunakan sebagai wadah untuk memperjelas kembali mengenai pemahaman setiap pihak tentang ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam draft kerja sama provinsi kembar tersebut. Setelah adanya kesepakatan antara para pihak, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Northern Territory dapat saling menukar draft kerja sama provinsi kembar tersebut. Namun dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 5 Mei 2023 dikatakan bahwa draft kerja sama provinsi kembar antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Northern Territory telah disepakati.¹¹

Tahapan-tahapan yang telah dijelaskan di atas merupakan tahapan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Northern Territory dalam rangka pembuatan perjanjian kerja sama provinsi kembar. Namun, ada beberapa tahapan yang belum dilalui oleh para pihak sehingga perjanjian kerja sama provinsi kembar yang dituangkan ke dalam MoU belum dapat terlaksana. Tahapan-tahapan tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Tahap Penandatanganan
- b. Tahap Pelaksanaan

3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Diatur Dalam *Letter of Intent (LoI)* Dalam Konteks Perjanjian Kerja Sama *Sister Province* Menurut Hukum Internasional.

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal perjanjian internasional telah diatur dalam Konvensi Wina 1969. Pasal 65 Konvensi Wina 1969 berkaitan dengan penyelesaian sengketa antara negara-negara yang terlibat dalam perjanjian internasional. Pasal ini menyatakan bahwa jika terjadi sengketa antara negara-negara tersebut, mereka harus mencoba menyelesaikannya melalui negosiasi atau cara-cara damai lainnya sebelum meminta bantuan dari badan arbitrase atau pengadilan. Namun, jika negosiasi atau cara-cara damai lainnya tidak berhasil, pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan dari badan arbitrase atau pengadilan.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Idham, Analis Hukum Ahli Muda Biro Administrasi Kerjasama, Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 9 Juni 2023.

¹¹ *Ibid*, tanggal 5 Mei 2023.

Selanjutnya, pasal ini juga menetapkan bahwa negara-negara yang terlibat dalam perjanjian internasional harus menaati putusan badan arbitrase atau pengadilan yang mereka ajukan untuk menyelesaikan sengketa.

Dengan demikian, pasal 65 Konvensi Wina 1969 bertujuan untuk mendorong negara-negara yang terlibat dalam perjanjian internasional untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui negosiasi atau cara-cara damai lainnya terlebih dahulu, sebelum meminta bantuan dari badan arbitrase atau pengadilan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik atau perang antara negara-negara tersebut.

Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 66 Konvensi Wina 1969 yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa antar negara yang terkait dengan perjanjian internasional. Pasal ini menyatakan bahwa jika terjadi sengketa antara negara-negara yang terlibat dalam perjanjian internasional, mereka dapat memilih salah satu dari beberapa mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam pasal ini.

D. KESIMPULAN

1. LoI (*Letter of Intent*) antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Northern Territory tentang kerja sama provinsi kembar dalam perspektif hukum internasional memiliki kekuatan yang terbatas, serta dalam perspektif hukum nasional tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena LoI hanya berisi pernyataan niat untuk menjalin kerja sama antara dua pihak dan belum memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian. Dalam hukum internasional, untuk sebuah perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum, harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional tahun 1969 (*Vienna Convention on the Law of Treaties*). Namun, dalam hukum nasional, mekanisme pelaksanaan kerja sama provinsi kembar antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Northern Territory secara spesifik harus didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.
2. Pelaksanaan kewenangan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Northern Territory dalam proses pembuatan perjanjian kerja sama provinsi kembar yaitu tahapan peninjauan, perumusan naskah, dan negosiasi. Walaupun beberapa tahapan belum dilalui, kesepakatan sudah tercapai dalam tahap negosiasi. Tahap penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian masih perlu dilakukan untuk menjalankan kerja sama tersebut. Oleh sebab itu, kerja sama provinsi kembar antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Northern Territory belum dapat terlaksana.
3. Dalam perjanjian kerja sama provinsi kembar atau *Sister Province*, penyelesaian sengketa tidak disebutkan dalam MoU (*Memorandum of Understanding*) yang merupakan perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut dari LoI. Namun di dalam

MoU antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Northern Territory telah diatur mengenai mekanisme penyelesaian perbedaan yang tercantum dalam Pasal 10 yang mengharuskan penyelesaian damai atas setiap perbedaan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan isi perjanjian tersebut. Hal ini dilakukan melalui proses konsultasi atau negosiasi antara para pihak yang terlibat. Dalam hal terjadi perselisihan, maka para pihak diwajibkan untuk mencari solusi secara bersama-sama tanpa adanya tindakan yang bersifat merugikan pihak lainnya. Sama halnya dengan Pasal 65 Konvensi Wina 1969 yang bertujuan untuk mendorong negara-negara yang terlibat dalam perjanjian internasional agar menyelesaikan sengketa mereka melalui negosiasi atau cara-cara damai lainnya terlebih dahulu, sebelum meminta bantuan dari badan arbitrase atau pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brayn A Garner, 2019, *Black Law's Dictionary 11th Ed*, West Group.
- Damos Dumoli Agusman, 2010, *Hukum Perjanjian Internasional*, Refika Aditama, Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Manullang Renata Edzgar Yosephine, *Urgensi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Sister City di Indonesia*. Universitas Brawijaya, 2014.
- Susanty Ade Pratiwi, *Kewenangan Daerah Dalam Membuat Perjanjian Internasional di Indonesia*, Jurnal Selat, Volume. 5 No 4 (2017).
- H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta CV, Bandung, 2016.
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4009.
- Konvensi Wina Tahun 1961, *Vienna Convention on Diplomatic Relations*.
- Konvensi Wina Tahun 1963, *Vienna Convention on Consular Relations*.
- Konvensi Wina Tahun 1969, *Vienna Convention on the Law of Treaties*.
- Konvensi Wina Tahun 1986, *Vienna Convention on the Law of Treaties Between States and International Organizations or Between International Organizations*.